

# Studi Hadis Tematik Nalar Etis Perjodohan

Jabal Syukur<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [jabalsyukur17@gmail.com](mailto:jabalsyukur17@gmail.com)

\* Correspondence: [rasmiaziza99@gmail.com](mailto:rasmiaziza99@gmail.com)

Received: 9/11/2023; Accepted: 10/1/2024; Published: 30/3/2024

**Abstrak:** Melihat perkembangan kondisi umat Islam sekarang, masih banyak orang yang berstatus sebagai wali menikahkan anaknya dengan cara memaksa, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari pernikahan secara paksa tersebut, Hal ini secara hukum rasanya tidak masuk akal dalam pandangan Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemahaman etika perjodohan perspektif hadis Nabi SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode syarah dan matan hadis. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui library research dengan sumber primer kutubut tis'ah. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat hadis yang relevan dengan konsep etika perjodohan guna mempermudah pencarian solusi atas fenomena perjodohan.

**Kata Kunci:** Etis; Perjodohan; Hadis Tematik

**Abstract:** Seeing the development of the current condition of Muslims, there are still many people who have the status of guardians who marry their children by force, without thinking about the impact that will arise from the forced marriage. This is legally unreasonable in the eyes of Islam. Therefore, this study aims to discuss the understanding of the ethics of matchmaking from the perspective of the hadith of the Prophet SAW. This study uses a qualitative approach with the syarah and matan hadith methods. The data collection technique is carried out through library research with primary sources of kutubut tis'ah. The results of this study are that there are hadiths that are relevant to the concept of matchmaking ethics in order to facilitate the search for solutions to the phenomenon of matchmaking.

**Keywords:** Ethics; Matchmaking; Thematic Hadith

---

## 1. Pendahuluan

Melihat perkembangan kondisi umat Islam sekarang, masih banyak orang yang berstatus sebagai wali menikahkan anaknya dengan cara memaksa, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari pernikahan secara paksa tersebut, tidak hanya berdampak pada anak perempuan, melainkan juga akan berdampak pada pernikahannya yang bisa berujung dengan perceraian. Salah satu suku bangsa Indonesia yang masih mempertahankan perjodohan adalah suku Madura, Minangkabau dan warga Indonesia keturunan bangsa Arab. Alasannya adalah untuk menjaga keturunan. Terdapat tradisi kawin paksa dan kawin bebas dalam lingkup masyarakat. Hal ini secara hukum rasanya tidak masuk akal dalam pandangan Islam. Namun seiring berjalannya waktu orang tua zaman sekarang tidak pernah memperdulikan perasaan anak gadisnya. Mereka dengan seenaknya menjodohkan anak-anaknya tanpa berpikir dua kali. Mereka beranggapan bahwa cinta itu bisa dibuat, karena dalam perkawinan jika tidak ada cinta maka tidak akan terjadi keluarga harmonis yang dipenuhi dengan cinta. Cinta dalam perkawinan

adalah faktor utama, meskipun telah jelas bahwa adanya faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, dan agama, semua faktor tersebut tetap tidak dapat menggantikan cinta. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang etika perjodohan perspektif hadis, kemudian akan dibahas juga mengenai syarah dari beberapa hadis (Amanaturrahman, Ridlo, dan Sudesi 2024).

Ada beberapa peneliti yang telah mengkaji mengenai fenomena perjodohan ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lailatu Fitria Dewi Ummul Karimah tahun 2019. Skripsi yang berjudul “Etika Erjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)”. UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam hal ini penulis lebih fokus kepada kualitas hadis, pemaknaan suatu hadis, serta pemahaman hadis perjodohan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah lebih fokus terhadap etika perjodohan dalam perspektif hadis serta mengkaji syarah hadis tersebut untuk mengetahui penjelasan yang lebih dalam (Karimah 2019).

Kedua, penelitian Rizky Ardiansyah Hasibuan (2019). Skripsi yang berjudul “Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus menjelaskan tentang sebuah ke-efektifitas-an hasil dari proses perjodohan bagi keberlangsungan rumah tangga alumni Golek Garwo. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah mencoba mengungkap sebuah ke-efektifitasan dari perjodohan yang dilakukan oleh seorang wali kepada seorang anak gadis dan janda (Hasibuan 2019).

Ketiga, penelitian Rahmatul Inayah (2019). Skripsi yang berjudul “Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Studi Kasus Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini fokus membahas tentang budaya perjodohan masyarakat suku Jawa. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah mencoba mengungkap apakah ada sebuah dampak dari perjodohan yang dilakukan oleh seorang wali atau tidak (Inayah 2023).

Kerangka berpikir diperlukan sebagai alur yang logis yang secara garis besar dari berjalannya sebuah penelitian dalam menjawab masalah yang telah dipaparkan (Darmalaksana 2022). Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk juga tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menciptakan keluarga atau rumah tangga baru, baik terjadi pada anak, ponakan, teman, dan kerabat lainnya (Karimah 2019). Hadis merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ikhwal nabi (Idri 2022). Sementara untuk mengetahui kualitas hadis baik dari segi sanad dan matan, maka harus dilakukan takhrij hadis. Takhrij hadis adalah penelusuran letak hadis pada kitab primer yang mencantumkan sanadnya secara lengkap serta dengan berbagai redaksi matan yang berbeda namun tetap ada persamaannya (Izzan 2012; Khon 2014). Syarah hadis berarti menguraikan dan menjelaskan maksud hadis dengan rangkaian kata-kata menjadi lebih sederhana dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas terutama masyarakat awam (Suryadilaga 2017).

Berdasarkan paparan diatas, maka perlu disusun formula penelitian supaya fokus tulisan menjadi jelas (Darmalaksana 2022). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana hadis tentang etika perjodohan dan bagaimana pandangan pensyarah hadis dan ulama muahadditsin tentang etika perjodohan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemahaman hadis tentang etika perjodohan antara perawan dan janda perspektif hadis.

Manfaat penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi khalayak umum khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis, yakni diharapkan bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan memberi informasi bagi masyarakat luar khususnya orang tua yang hendak menikahkan anak perempuannya dengan cara menjodohkannya.

#### **a. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Syarah dan Matan Hadis. Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan (Library Research) (Darmalaksana 2020, 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kutubut Tis'ah, sementara sumber data sekunder adalah literatur yang berasal dari jurnal, buku dan lainnya yang mendukung objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui pengumpulan hadis berkaitan dengan perjodohan, menganalisis keseluruhan hadis dan menyimpulkan dari analisis dari hadis-hadis tersebut.

## **2. Hasil Penelitian**

### **a. Konsep Umum Etika Perjodohan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika merupakan sebuah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk juga tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika itu digunakan bukan hanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita melainkan tentang perjodohan juga harus menggunakan etika yang baik dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (Ya'qub 1985). Kata jodoh yang berarti pasangan atau barang apa saja yang cocok hingga menjadikan sepasang, sedangkan arti dari perjodohan adalah mempersatukan, memperistrikan, atau mempersuamikan (Sudirman 2024). Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menciptakan keluarga atau rumah tangga baru, baik terjadi pada anak, ponakan, teman, dan kerabat lainnya (Karimah 2019). Menurut beberapa ulama mengatakan bahwa perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bukan atas kemauan tersendiri serta terdapat unsur desakan atau tekanan yang berasal dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan (Zayd 2000).

Dalam Islam perjodohan disebut juga dengan istilah ta'aruf yang berarti suatu tindakan pengenalan dan pendekatan yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan tujuan untuk mengetahui kriteria calon pasangan mulai dari 14 kebiasaannya sehari-hari, sifat, akhlak dan lainnya atau bisa dikatakan untuk mengetahui jatidiri yang sebenarnya. Pernikahan melalui perjodohan atau dengan istilah lain bisa disebut dengan ta'aruf adalah suatu proses menuju pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui perkenalan yang singkat dan didalamnya terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan (Musyafah 2020). Ketika perjodohan terjadi tanpa adanya etika atau tanpa adanya musyawarah kemungkinan pernikahan tersebut tidak akan menjadi keluarga yang harmonis atau dalam kata lain bisa saja keluarga tersebut dikemudian hari menjadi renggang karena ada beberapa hal yang membuat salah satu pasangan menjadi tidak cocok. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa menggunakan etika dalam perjodohan sangatlah dianjurkan, hal tersebut demi kebaikan antara kedua mempelai dan kedua keluarga yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi orang tua ketika menjodohkan anaknya, diantaranya ; a) faktor nasab b) faktor masa depan c) faktor ekonomi d) faktor pendidikan e) faktor ta'dzimul ustad (Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim 2023).

Zaman dulu sebelum adanya syi'ar Islam, kaum wanita tidak dapat menolak atau memilih satu lamaran yang diajukan dan dijodohkan oleh seorang wali. Dalam fakta perjodohan dijelaskan bahwa tidak sedikit bahwa satu keluarga yang saling bergantung atau ada hubungan dengan keluarga lain, maka ada kemungkinan bahwa perkawinan tersebut telah diatur oleh keluarga (perjodohan). Jika perkawinan diatur oleh keluarga bukan berarti mereka mengabaikan pendapat wanita tersebut, namun wanita tersebut harus menerima apa adanya. Setelah syi'ar Islam masuk, hal tersebut tidak berlaku bagi kaum wanita. Allah SWT sangat memuliakan kaum wanita, terutama dalam hal perjodohan. Kaum wanita mempunyai hak dalam memilih, menerima, dan menolak perjodohan tersebut. Ada seorang wanita yang hidup pada zaman Rasul beliau adalah Khansa binti Khadzam Al-Anshari. Merupakan sosok wanita yang hidup pada zaman Rasul, berasal dari Bani Amr bin 'Auf bin Aus. Ketika masih belia, Khansa pernah bertemu dengan Rasul saat datang ke Madinah. Ia juga merupakan seorang sahabat yang meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW.. Diceritakan dalam kisahnya bahwa Khansa pernah menolak perjodohan saat ia dijodohkan oleh orang tuanya (Karimah 2019).

Perjodohan dalam Islam kenyataannya mengatasmakan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Karena tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Karimah, 2019), dijauhkan dari rumah tangga yang banyak permasalahan yang akhirnya akan menyesali pernikahan tersebut. Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, yang salah satunya adalah pernikahan berlangsung tanpa paksaan (saling ridha). Merupakan kewajiban bagi seorang wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada calon istri, apakah calon istri tersebut rela atau tidak. Perkawinan merupakan pergaulan abadi bagi suami dan istri. Maka kelanggengan, keserasian antara suami dan istri tidak akan terwujud jika pernikahan tersebut tidak disertai dengan kerelaan terutama pada calon istri. Islam sangat melarang menikah dengan paksaan, baik gadis ataupun janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Jika akad nikah dilaksanakan tanpa adanya kerelaan dari calon istri maka pernikahan tersebut tidak sah, istri tersebut berhak menuntut dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh walinya dengan cara paksa (Amanaturrahman et al. 2024).

#### **b. Identifikasi Hadis Tentang Etika dalam Perjodohan**

##### **1. Hadis Riwayat Bukhari No. 6453 Tentang Gadis Tidak Boleh Dinikahi Dimintai Izin**

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا النَّبْتُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوْجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدِي زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثَبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا وَهَوَّ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnnya? ' Nabi menjawab: "tandanya diam." Sebagian orang berpendapat; Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi

*bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah (H.R Bukhari No.6453).*

## 2. Tabel Biografi Periwat

No.	Nama Lengkap	Kalangan	Kunyah	Tinggal	Wafat
1.	Abdur Rahman bin Shakhr	Sahabat	Abu Hurairah	Madinah	57 H
2.	Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Aur	Tabi'in	kalangan		pertengahan
	Abu Salamah	Madinah			94 H
3.	Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil	Tabi'in	kalangan		biasa
	Abu Nashr	Yamamah			132 H
4.	Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar	Tabi'in	kalangan	pertengahan	Abu Bakar
	Basrah				154 H
5.	Muslim bin Ibrahim	Tabi'in	kalangan	tua	Abu 'Amru
					Basrah 222 H

Dan disebutkan juga pada hadis riwayat Bukhari No. 6455 dalam kitab siasat mengelak pada bab nikah, hadis riwayat Muslim No. 2543 dalam kitab nikah pada bab persetujuan janda dalam pernikahan dengan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya, hadis riwayat Abu Dawud No. 1791 dalam kitab nikah pada bab minta persetujuan, hadis riwayat Tirmidzi No. 1025 dalam kitab nikah pada bab minta persetujuan gadis dan janda, hadis riwayat Nasa'I No. 3213 dalam kitab pernikahan pada bab wanita janda menentukan persetujuan dirinya, hadis riwayat Nasa'I No. 3215 dalam kitab pernikahan pada bab ijin gadis, hadis riwayat Ahmad No. 9232 dalam kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis pada bab musnad abu hurairah radliyallahu 'anhu, hadis riwayat Darimi No. 2091 dalam kitab nikah pada bab gadis dan wanita janda diminta persetujuannya.

Dalam hadis "Seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Dalam hal ini terdapat empat gambaran yaitu :

Pertama, seorang ayah menikahkan anak gadisnya, dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada si gadis. Adapun sebab harus dimintai izinnya terlebih dahulu dikhawatirkan anak gadis tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terjadinya pernikahan adalah adanya saling ridha antara kedua mempelai. Apabila anak gadis tersebut tidak menerima perjodohannya dalam artian menolak, maka seorang ayah tidak berhak memaksanya untuk dijodohkan. Dalam hal ini Rasulullah membenarkan bahwa tanda seorang anak gadis menerima perjodohan tersebut adalah dengan ia diam.

Anak gadis dalam syarah hadis ini terbagi menjadi dua, anak gadis yang masih kecil (belum baligh) dan anak gadis yang telah dewasa (telah baligh). Seorang anak gadis yang masih kecil (belum baligh) boleh dinikahkan oleh ayahnya. Sedangkan anak gadis yang telah dewasa (telah baligh), boleh dinikahkan oleh ayahnya dan selain ayahnya atau wali yang lain dengan tetap meminta izin terlebih dahulu.

Kedua, seorang ayah menikahkan anaknya yang merupakan janda. Dalam hal ini juga seorang janda terbagi menjadi dua, seorang janda yang telah dewasa (baligh) dan seorang janda yang belum baligh. Ayah tidak boleh menikahkan anaknya yang merupakan seorang janda telah dewasa (baligh) kecuali dengan ridhonya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam syarah hadis Bukhari mengatakan bahwa cara menikahkan seorang janda yang belum dewasa (belum baligh), adalah sama dengan seorang ayah menikahkan anak gadisnya. Sementara menurut Imam Syaifi'i, Abu Yusuf, dan

Muhammad mengatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anaknya yang merupakan seorang janda (yang belum baligh), yang mana hilang keperawannannya adalah dengan cara dijima' atau bersetubuh dalam pernikahan yang sah atau persetubuhan subhat atau sebab perbudakan dan bukan karena zina.

Ketiga, selain ayah menikahkan anak gadisnya. Maksud selain ayah adalah wali lain yang bisa menikahkan seorang anak gadis. Adapun wali yang lain dalam artian berhak menikahkan anak gadis adalah kakek, paman, saudara laki-laki atau orang yang diberi wasiat untuk menjodohkan anak gadis tersebut.

Keempat, selain ayah menikahkan seorang janda. Selain ayah maksudnya adalah kakek, saudara laki-laki, paman dengan syarat harus dimintai izinnya terlebih dahulu.

Adapun "Seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Maksudnya bukan berarti menghilangkan keberadaan seorang wali yang merupakan sebagai pemberi restu perwalian anaknya, melainkan lebih mengedepankan pemberitahuan atau musyawarah atau meminta izin terhadap anak gadis atau janda ketika akan dijodohkan.

Menurut Al-Hafidz bagi seorang janda adalah dengan cara melakukan isti'mar (dimintai persetujuannya), sedangkan bagi seorang gadis cukup dengan izinnya saja. Isti'mar pada seorang yang janda maksudnya adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar jelas, jika ia ingin dilanjutkan maka lanjutkan sesuai permintaannya jika ia menolak maka harus dijelaskan juga. Berbeda dengan seorang gadis ia cukup hanya dengan diam jika ia setuju dengan perjodohan tersebut. Ibnu Hajar dalam Kitab Fathul Bari bahwa seorang sahabat bernama Ibnu Syu'ban' mengatakan terdapat tiga macam dari arti diamnya seorang anak gadis adalah isyarat yang menyertainya di antaranya, setuju, tidak setuju, dan setuju dengan syarat (Al-Asqalani 1988).

Menurut Al-Khitabiy dalam kitab al-Ma'alimil Hadits hal ini telah jelas bahwa jika seorang gadis yang dinikahkan dengan tidak dimintai izinnya maka hukum pernikahannya adalah tidak sah seperti halnya pernikahan seorang janda yang tidak melakukan isti'mar atau tidak adanya musyawarah terlebih dahulu. Menikahkan seorang perempuan dengan lelaki yang sama sekali tidak ia senangi sama halnya dengan menimpakan kemudharatan baik mudharat duniawiah ataupun mudharat diniah (keagamaan). Sungguh Rasulullah pun telah membatalkan pernikahan yang tidak ada izin dari anak gadis atau janda, dan pembatalan itu menunjukkan tidak sahnya pernikahan tersebut. Berbeda dengan seorang anak gadis yatim yang belum beranjak dewasa (belum baligh), ia tidak boleh dinikahkan kecuali setelah ia dewasa (telah baligh). ia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya dalam hal memilih pasangan hidupnya (Asqalani 2002).

Menurut Imam At-Tirmidzi dalam hal menikahkan seorang anak gadis yang yatim para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Sebagian berpendapat bahwa anak gadis yatim jika ia dinikahkan maka status pernikahannya itu adalah mauquf (dinyatakan hilang/tidak diketahui tempatnya) sampai ia baligh. Kemudian, ketika ia telah beranjak dewasa (telah baligh) maka diperbolehkan baginya untuk khiyar (memilih) melanjutkan pernikahannya atau tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan anak gadis yang yatim kecuali ia telah beranjak dewasa, dan tidak ada khiyar dalam nikahnya demikian yang diungkapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Ahmad dan Ishaq mereka berpendapat bahwa jika seorang anak gadis yang yatim dinikahkan pada usia sembilan tahun, dalam keadaan ia ridha maka pernikahannya diperbolehkan namun tetap tidak ada khiyar dalam nikahnya ketika ia sudah baligh. Hal tersebut bersumber pada hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah menggauli Aisyah pada usia sembilan tahun. Aisyah juga berkata

bahwa jika seorang perempuan telah menginjak usia sembilan tahun itu artinya ia telah dewasa (Mubarakfuri 2008).

Dalam istilah fiqh perjodohan lebih dikenal dengan sebuah kejadian sosial yang memiliki sebuah dampak kesewenang-wenangan dalam memilih pasangan hidup hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat (Zuhdi 1994). Berikut ini penjelasan tentang etika perjodohan menurut para ulama fuqaha bagi anak gadis dan janda :

a) Gadis

Terdapat larangan bagi seorang tua atau wali lainnya dalam menikahkan seorang gadis yang telah dewasa (baligh dan berakal) maupun janda kecuali dengan izinnya (Atabik dan Mudhiiah 2014). Namun terdapat perbedaan diantara para imam fuqaha terkait etika perjodohan seorang gadis. Menurut madzhab Imam Syafi'I dalam kitab madzahibul arba'ah berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadis (masih perawan) baik masih kecil atau telah dewasa (Fatmawati 2018). Imam Syafi'I juga mengatakan bahwa meminta persetujuan dari seorang gadis bukanlah hal yang wajib dan hukum pernikahan tersebut sah-sah saja. Untuk melaksanakan hal tersebut disebutkan dalam kitab fiqh empat madzhab, bahwa terdapat tujuh syarat ketika akan menikahkan seorang anak Perempuan (Rosidah et al. 2023).

Pertama, tidak ditemukan permusuhan seorang perempuan tersebut dengan calon suaminya, dalam artian hubungan antara kedua belah pihak adalah baik-baik saja. Kedua, tidak ada permusuhan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan diketahui oleh penduduk setempat. Adapun jika seorang wali mujbir menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukainya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ketiga, calon suami harus sekufu' (sepadan) dengan calon istrinya. Keempat, suami harus terlihat mampu dalam hal ekonomi, bahwa dia mampu membayar mahar. Empat syarat diatas harus terpenuhi untuk terlaksananya akad nikah yang sah. Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akadnya pun tidak sah jika seorang istri tidak mengizinkannya dan tidak meridhainya. Kelima, menikahkannya dengan mahar yang setara. Keenam, mahar harus dibayar dengan nilai mata uang dalam negeri, misalnya Indonesia dengan hitungan rupiah. Ketujuh, mahar harus dibayar dengan tunai (Hadi dan Fitrianoor 2024; Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim 2023).

Menurut madzhab Hanafi dalam kitab madzahibul arba'ah berpendapat bahwa semua wali adalah mujbir. Menurutnya juga bahwa orang tua diperbolehkan menikahkan seorang putrinya yang belum baligh baik yang masih berstatus perawan atau telah menjadi seorang janda, karena jika ia telah beranjak baligh dan berakal ia bebas menikahi siapa saja yang ia inginkan tanpa harus meminta izin orang tuanya (Hadi dan Fitrianoor 2024; Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim 2023; Rosidah et al. 2023). Pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas tidak ada sebuah keharusan bagi seorang anak gadis untuk menyatakan penerimaannya akan tetapi ia cukup memberikan sebuah ekspresi apakah ia ridha atau tidakada penjelasan yang telah dipaparkan diatas tidak ada sebuah keharusan bagi seorang anak gadis untuk menyatakan penerimaannya akan tetapi ia cukup memberikan sebuah ekspresi apakah ia ridha atau tidak. Lafadz tusta'dzanu mengandung arti bahwa izin merupakan suatu keharusan atau kewajiban dari seorang anak gadis yang akan dinikahkan. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan tanpa tidak adanya izin dari seorang gadis hukumnya tidak sah (Zuhaili 2010).

Kemudian menurut madzhab Imam Hambali dalam kitab madzahibul arba'ah seorang ayah boleh menikahkan anak gadis yang berstatus masih perawan dengan syarat menikahkannya dengan seorang yang sekufu' (sepadan). Kemudian jika anak gadis berstatus masih perawan maka terdapat dua pandangan dalam madzhab Hambali.

Pertama, pendapat yang diutarakan oleh Ibn Abi Laila dan dan Ishaq menurutnya seorang ayah boleh memaksa anak gadis menikah. Kedua, pendapat yang diutarakan oleh Abu Bakar, Ibn Auza'I, Ibn Mundzir dan beberapa ulama lainnya, menurut mereka seorang ayah tidak boleh memaksanya (Jasiman 2009). Terakhir menurut Imam Malik dalam kitab madzahibul arba'ah beliau mengatakan bahwa wali mujbir hanya memaksa untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan wanita gila meskipun ia masih kecil atau telah baligh. Wali mujbir juga mempunyai kewenangan memaksa dalam menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan berakal dengan catatan ia masih perawan. Batasan wanita perawan menurut Imam Malik adalah wanita yang selaput keperawanannya masih ada dikarenakan melakukan hubungan suami istri dalam ikatan yang halal. Jika selaput keperawanannya hilang dikarenakan perempuan tersebut melakukan zina, meskipun berulang-ulang, sudah cukup tua, benturan atau disebabkan oleh yang lainnya maka ia tetap disebut gadis atau perawan dan seorang wali boleh memaksanya untuk menikah (Al-Jazairi n.d.).

#### b) Janda

Pernikahan seorang janda tanpa dimintai pendapatnya terlebih dahulu, dan ia sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut dihukumi batal (tidak sah). Para ulama kebanyakan telah sepakat bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya untuk menentukan pasangan hidupnya. Dalam hal ini dalam menikahkan seorang janda terbagi menjadi dua kategori, yaitu janda yang telah menacapai usia baligh dan janda yang belum mencapai usia baligh yang artinya ia masih kecil (Lestari 2020; Musyafah 2020; Sumbulah 2012).

Pertama, menurut madzhab Hanafi dalam kitab madzahibul arba'ah seorang bapak dan kakek beserta wali-wali yang lain tidak mempunyai kewenangan dalam menikahkan seorang janda. Kedua, menurut madzhab Maliki dalam kitab madzahibul arba'ah mengatakan bahwa seorang wali mujbir memiliki kewenangan dalam menikahkan seorang janda. Namun jika seorang janda tersebut mengalami gangguan jiwa dan gangguan jiwanya tidak permanen melainkan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu maka seorang wali tidak bisa memaksanya. Maka wali harus menunggunya sadar kemudian baru meminta izin. Ketiga, menurut madzhab Syafi'I dalam kitab madzahibul arba'ah seorang janda adalah wanita yang kehilangan keperawanannya lantaran persetubuhan yang halal maupun haram sekalipun yang menyetubuhinya adalah kera. Menurut madzhab Syafi'I juga bahwa seorang janda yang masih kecil atau ia telah dewasa maka seorang ayah tidak berhak memaksanya untuk menikah, ia tetap harus dimintai izinnya dan pernyataan darinya secara sarih (jelas). Pemaksaan pada madzhab Syafi'I hanya berlaku pada ayah dari wanita tersebut kemudian kakeknya jika sang ayah telah wafat atau tidak ada. Keempat, menurut madzhab Hambali dalam kitab madzahibul arba'ah seorang janda yang telah baligh ia tidak boleh dinikahkan tanpa izin dan ridhanya artinya dia tidak dapat dipaksa untuk menikah. Menurut madzhab ini juga bahwa kehadiran seorang wali merupakan sebuah rukun nikah artinya seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali (Zuhaili 2010).

### 3. Kesimpulan

Dari uraian diatas serta analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa tanda menerimanya seorang gadis ketika akan dijodohkan oleh orang tuanya adalah dengan ia diam. Namun gadis tersebut harus lebih memperjelas apa dan bagaimana maksud tujuan dari diamnya, apakah ia menerima atau menolak. Karena kemungkinan diamnya gadis tersebut bukan tandanya ia setuju, kemungkinan juga ia menolak akan dijodohkan. Bagi seorang janda seorang wali bisa menjodohkannya dengan



syarat harus diadakan musyawarah terlebih dahulu. Pada dasarnya hadis tentang etika menjelaskan diberlakukannya perjodohan dalam Islam. Tetapi ada etikanya tersendiri, Namun berbeda dengan Rasulullah saw melarang para orang tua untuk menjodohkan anaknya baik ia gadis ataupun seorang janda tanpa melalui izin dan ridhanya. Karena jika hal tersebut terjadi maka pernikahannya adalah bathil atau tidak sah.

## Referensi

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1988. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. n.d. *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amanaturrahman, Muhammad Abdurrasyid Ridlo, dan Ahmad Sudei. 2024. "Reinterpretation Religious Aesthetic Values in the Pre-Marriage Tradition of Malay Traditional Merisik in the Riau Islands." *Spirituality and Local Wisdom* 3(2). doi: <https://doi.org/10.15575/slw.v3i2.41565>.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2002. *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5(2):293–94.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1–6.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. "Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir." *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1–40.
- Fatmawati, Erma. 2018. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hadi, Abdul, dan Wahyu Fitrianoor. 2024. "Hak Ijbar Wali Nikah dalam Tinjauan Sadd al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(1).
- Hasibuan, Rizky Ardiansyah. 2019. "EFEKTIVITAS PERJODOHAN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM ACARA GOLEK GARWO (STUDI DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Idri. 2022. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Inayah, Rahmatul. 2023. "DAMPAK PERJODOHAN PASANGAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)." UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis*. Bandung: Tafakur.
- Jasiman, Lc. 2009. *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*. Surakarta: Aulia Press.
- Karimah, Lailatul fitria Dewi Ummul. 2019. "Etika Perjodohan: studi pemahaman masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092." UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Lestari, Anisah Dwi. 2020. "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Al-Quran Surah Al-Imran: 14." *Mu'asarah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2(1):53–57.
- Mubarakfuri, Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al. 2008. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami' Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2):111–22. doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.

- Rahmawati, Theadora, dan Zakiyuddin Abdul Adhim. 2023. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5(2):168–87. doi: 10.19105/al-manhaj.v5i2.12106.
- Rosidah, Penulis Ayu, Ummu Hanah, Yusuf Saumin, dan Ahmad Nur Hanafi. 2023. "Hak Ijbar pada Perempuan Perspektif Empat Mazhab." *Muqarin* 1(1).
- Sudirman. 2024. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia.
- Sumbulah, Umi. 2012. "Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 3(1):1–13. doi: 10.18860/egalita.v0i0.1973.
- Suryadilaga, Alfatih. 2017. *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ya'qub, Hamzah. 1985. *Etika Islam: Suatu Pengantar Pembinaan Akhlaqulkarimah*. Bandung: Diponegoro.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. 2000. *Dawairul Khauf (Qiro'ah fi Khithabil Mar'ah)*. Kairo: Kairo: Al-Markazus al-'Arabi.
- Zuhaili, Wahbah Az. 2010. *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhdi, Masjufuk. 1994. *Masail Fiqhiyah: Kapita Hukum Selekt*. Jakarta: Haji Masagung.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).